

ELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK

Darmini¹

darmini.cc@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi dalam restoratif justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulisan memakai metode jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan atas pasal-pasal aturan hukum untuk menentukan asas-asas hukum, mengetahui sinkronisasi vertikal / horizontal, mengetahui aspek sejarah hukum dan mengetahui perbandingan antara sistem-sistem hukum. Tujuan secara umum penelitian ini untuk mengetahui konsep ide diversi yang digagas oleh pemerintah melalui badan legislatif yang dituangkan dalam berbagai produk hukum khusus menyangkut perlindungan hukum bagi pelaku anak yang bermasalah dengan hukum dalam terlibat konflik hukum. Tujuan secara khusus penelitian ini adalah untuk meneliti penuangan ide-ide diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai dasar dan acuan penegak hukum dalam proses peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Ide adalah gagasan, pemikiran tentang suatu objek atau fenomena, sehingga ide diversi dalam hal ini adalah gagasan, pemikiran tentang diversi. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan penerapan diversi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversi kepada masyarakat.

Keyword : *Peradilan Anak, Diversi, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan pada ganti rugi). Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. “Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Anak adalah bagian Warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.

Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi

¹ Penluis adalah Dosen pada Universitas Islam Negeri Mataram

sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. Pidana Anak (UU.No.11 tahun 2012), pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (restorative justice). Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Alasan yang paling mendasar pada anak adanya kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana pada Tahun 1948. PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang.

Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak (UDHR), dengan salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dengan demikian, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali

menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

PEMBAHASAN

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.² Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.³ Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut, antara lain disebabkan adanya kemajuan teknologi dan kurang terkontrolnya kegiatan anak. Oleh sebab itu, terdapat anak-anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini dirasakan telah meresahkan semua pihak, khususnya para orang tua. Fenomena tindakan penyimpangan atau kejahatan yang dilakukan anak seolah-olah tidak sebanding dengan usia mereka. Pada dasarnya seorang anak yang melakukan perbuatan pidana, tidak sepenuhnya perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab mereka karena secara psikologis dan kemampuan berpikir mereka belum tumbuh dengan sempurna. Oleh karena itu dalam menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dibutuhkan sentuhan kebijakan dan penanganan negara yang tepat sehingga hak asasi mereka tetap terlindungi tanpa mengesampingkan kepentingan korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Menurut Apong Herlina, pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak. Efek negatif itu dapat berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibatnya anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetaran dan malu. Efek negatifpun berlanjut setelah anak dijatuhi putusan pemidanaan, seperti stigma yang berkelanjutan.⁴ Tindakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, salah satunya adalah “demi kepentingan terbaik bagi anak”. Selain itu

² Konsideran menimbang huruf a UU No 11 Tahun 2012 ttg sistem peradilan anak

³ Nanang sambas, peradilan pidana anak di indonesiaan instrumen iinternasional perlindungan anak serta penerapannya, yogyakarta:Graha Ilmu, 2013, hal. 1

⁴ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*, (Jakarta: Polri dan Unicef, 2004), hlm 101-103

terobosan mediasi penal yang kemudian berkembang menjadi diversifikasi dianggap sebagai wadah bagi upaya perlindungan hak asasi anak.

Konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Berikut ini adalah beberapa hak anak yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak PBB:

- 1) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- 2) Memperoleh perlindungan dan perawatan untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
- 3) Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- 4) Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atau serangan yang tidak sah).
- 5) Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- 6) Hak untuk tinggal bersama orangtua.
- 7) Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
- 8) Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial.
- 9) Hak anak untuk beristirahat, dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya.
- 10) Hak anak atas pendidikan.
- 11) Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
- 12) Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
- 13) Hukum acara peradilan anak.
- 14) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka setiap anak berhak untuk:

- 1) hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

- 3) hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) hak untuk mengetahui orang tuanya;
- 5) hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- 6) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya terpisah dengan orang dewasa;
 - memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak terhadap anak antara lain : Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimana secara substansinya semua undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa : hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Pendekatan keadilan restoratif sangat penting untuk diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sistem peradilan anak yang tidak sensitif terhadap perkembangan anak-anak seringkali juga mempunyai kontribusi kepada kekerasan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan memiliki konsekuensi merugikan bagi anak dan masyarakat antara lain pengalaman kekerasan dan perlakuan salah selama proses peradilan (pelaku, korban atau saksi), stigmatisasi dan perbuatan. Hal ini dikarenakan :

1. Proses peradilan adalah proses yang asing, tidak dikenal dan tidak biasa bagi anak.
2. Alasan anak dimasukkan dalam proses peradilan seringkali tidak jelas.
3. Sistem peradilan dibuat untuk dan dilaksanakan oleh orang dewasa, tidak berorientasi pada kepentingan anak dan tidak ramah anak.
4. Proses peradilan menimbulkan stres dan trauma pada anak.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu mengalihkan perkara

anak dari proses peradilan formal ke proses peradilan non-formal. Proses diversi dilaksanakan ketika semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁵

Proses Pendekatan keadilan restoratif sangat penting untuk diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dasar hukum Restorative Justice terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Beijing Rules Butir 11.1 menetapkan pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal melalui penerapan model restorative justice dalam menangani perkara anak, dapat dilakukan oleh Hakim. Restorative justice dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Beijing rules memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas:

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
- 2) Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
- 3) Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
- 4) Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
- 5) Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
- 6) Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Pendekatan restorative justice ini sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam Pasal 40 ayat (1) KHA yang menentukan bahwa “Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari orang-orang lain dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengembalian anak pada peran konstruktif dalam masyarakat”. Restorative

⁵ Nasir Jamil, Anak bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.3

justice adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *restorative justice* korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Tanpa mengabaikan mekanisme yang bekerja dalam sistem hukum formal, mekanisme penyelesaian melalui lembaga musyawarahpun bekerja dalam masyarakat.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.

Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku sebagaimana menjadi tujuan pendekatan *restorative justice*, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya. *Restorative justice* merupakan upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya. *Restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. Penuntutan pidana dari jaksa penuntut umum jarang sekali ditemukan adanya tuntutan pidana melainkan tindakan agar apabila terdakwa anak tersebut terbukti bersalah, dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua atau setidaknya sesuai dengan lamanya terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara.

Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya. Adanya upaya pelaksanaan *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena Hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

1. anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
2. anak tersebut masih sekolah;
3. tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum.

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali kepada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan keputusan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip *the best interest of the children*. Karakteristik pelaksanaan *restorative justice*:

1. Pelaksanaan *restorative justice* di Bandung ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, disamping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;
3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya;
4. Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerjasama menyelesaikan masalah yang terjadi;
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Diversi pertama kali dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 5 Oktober 1996. Berdasarkan kesepakatan, diperoleh beberapa perumusan hasil seminar, antara lain “*diversi*” yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan *diversi* dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Aturan diversi dalam UU SPPA sebenarnya merupakan alternatif bagi penegak hukum untuk sedapat mungkin menghindarkan perkara anak masuk ke proses persidangan, karena diberlakukannya konsep diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana disimpulkan oleh Nasir Jamil adalah untuk mengatasi permasalahan terbesar yang dialami oleh Anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Dalam melaksanakan diversi, di mana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan di setiap tingkatan pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, serta hakim harus mempertimbangkan tindak pidana, hasil penelitian mengenai anak dari Badan Pemasarakatan, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversi. Tujuan Diversi menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah :

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Adanya diversi membuat hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menghindari anak dari penahanan.
- 2) Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat.
- 3) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- 4) Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 5) Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal.
- 6) Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan.
- 7) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Berdasarkan karakteristik restorative justice di atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya restorative justice, yaitu:

1. harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;

⁶ Nasir Jamil, *Anak Bukan...*, hlm.3

2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku;
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.

Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dilandasi oleh beberapa prinsip:

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solution).
2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi lg perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (legal formal).
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan caracara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara beracara yang formal di pengadilan.

Syarat-syarat penerapan restorative justice adalah:

- a. Syarat pada diri pelaku:
 - Usia anak
 - ancaman hukuman (maksimum 7 tahun)
 - Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya
 - Persetujuan korban dan keluarga
 - Tingkat seringnya pelaku melakukan tindak pidana (residiv)
- b. Sifat dan jumlah pelanggaran yang dilakukan sebelumnya (residiv) Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, restorative justice harus tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan restorative justice akan muncul ketika menemukan catatan bahwa anak sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum (residiv)
- c. Apakah pelaku anak mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menyesalinya? Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah pertimbangan positif untuk dapat menangani dengan pendekatan restorative justice.
- d. Dampak perbuatan terhadap korban Pelaku anak meminta maaf kepada korban bisa menjadi alasan penting untuk dasar penggunaan restorative justice. Apabila kejahatan berdampak sangat serius pada korban, dan korban tidak

memaafkan pelaku maka restorative justice mungkin tidak dapat menjadi pilihan.

- e. Sikap keluarga pelaku anak Dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar restorative justice dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menutup-nutupi perbuatan anak, maka akan sulit mengimplementasikan restorative justice yang efektif.

Restorative justice dalam menangani perkara pidana anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Laporan masyarakat terhadap perkara pidana anak diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
- 2) Apabila penyidik anak berpendapat berkas pidana telah lengkap, maka berkas dilimpahkan kepada kejaksaan.
- 3) Apabila kejaksaan berpendapat berkas telah lengkap dan cukup bukti maka berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
- 4) Berkas perkara pidana anak diterima oleh Pengadilan Negeri, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim anak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
- 5) Hakim anak menetapkan hari sidang dan memimpin persidangan. Persidangan tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan laporan Litmas oleh PK Bapas, dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan saksi, alat bukti dan pemeriksaan terdakwa sesuai dengan KUHAP.
- 6) Apabila terdakwa (pelaku anak) telah mengaku bersalah dan saksi bersedia memaafkan serta Hakim berkeyakinan semua unsur tindak pidana telah terbukti maka hakim mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi dengan pendekatan restorative justice yang dihadiri oleh pelaku anak/orangtua, korban/orangtua, Jurnal Ilmu Hukum 2014 77 Hakim anak, Jaksa anak, penasehat hukum, PK Bapas, perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat/RW/RT, tokoh agama, guru) dengan tujuan pemulihan bagi pelaku anak, korban dan masyarakat.
- 7) Apabila mediasi penal berhasil, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian oleh pihak-pihak terkait (pelaku anak/orangtua, korban/orangtua, PK Bapas, penasehat hukum, perwakilan masyarakat).
- 8) Selanjutnya kesepakatan perdamaian dilampirkan dalam tuntutan dan pledoi, diharapkan tuntutan dan putusan berupa tindakan (agar putusan berkekuatan hukum tetap)
- 9) Apabila mediasi penal tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Melalui diversi diharapkan dapat memperkecil dampak buruk yang bisa dialami anak karena berhadapan dengan proses hukum. Ide diversi dicanangkan dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi

(Diversion) tercantum dalam Rule 11,1, 11.2 dan Rule 17.4. Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Syarat-syarat dilakukan ide diversi dalam perkara anak, yaitu :

- 1) Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Umur anak relatif masih muda;
- 3) Implementasi bentuk program-program diversi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan;
- 4) Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);
- 5) Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
- 6) Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini;
- 7) Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Memang harus diakui bahwa permasalahan di bidang hukum pidana terus berkembang dari saat ke saat dan tidak seimbang dengan perkembangan dari hukum pidana kita sendiri dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku saat ini. Modus operandi yang dipergunakan oleh para pelaku kejahatan senantiasa selalu berkembang. Berbagai permasalahan yang timbul harus ditangani secara serius dengan maksud untuk memulihkan keadaan dalam masyarakat seperti pada saat belum terjadinya suatu tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud disini yaitu antara si korban dengan si pelaku. Keseimbangan ini sejalan dengan apa yang di berbagai negara yaitu asas *Restorative Justice*. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pendekatan diversi dalam restorative justice yang diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan baru yang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana konvensional. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban. Mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-

prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. *Restorative justice* merupakan teori yang didalamnya membahas tentang keadilan yang dipertentangkan dengan teori retributive justice, pertentangan teori ini lazimnya terjadi ketika membahas tentang konsep penyelesaian suatu persengketaan.⁷

Skripsi dari Gilang Kresnanda Anas dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice”.⁸ Dalam Skripsi dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan konvensi internasional tentang anak. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai.

Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dalam PERMA 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

⁷ Ahmad Ali, *Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 247

⁸ Gilang Kresnanda Anas, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ataupun Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan restoratif justice, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice. Pasal 1 butir (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi. Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan lembaga pemasyarakatan bersama sama dengan orang dewasa menempatkan anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindakan kekerasan. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian dan upaya yang kuat meminimalkan kerugian yang dapat diderita oleh anak yang terpaksa berhadapan dengan proses hukum dalam sistem peradilan pidana.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran miral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya

itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak terus dilakukan. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice System) melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi. Model diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Diversifikasi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Menurut Levine konsep diversifikasi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversifikasi. Melalui diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Peradilan anak dengan menggunakan diversifikasi dalam restorative justice berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah

keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Diversi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, di mana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*). Seorang anak sangat berisiko tinggi dilanggar hak asasinya ketika harus dilibatkan masuk dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, akan lebih baik jika diversi diberlakukan dalam penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Kenyataannya bahwa peradilan pidana terhadap anak, pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana banyak menimbulkan bahaya daripada yang menguntungkan bagi anak. Hal ini dikarenakan pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Tujuan dari adanya pelaksanaan diversi bagi anak antara lain:

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- d. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Sedangkan, keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Program diversi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika:

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal (di luar hukum pidana) dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak 25 Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar

hukum khususnya anak agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu: Menurut Peter C. Kratcoski dalam Hengky Kurniawan ada tiga jenis konsep pelaksanaan penerapan program diversi, yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketataan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*blanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Konsep diversi sebagai instrumen dalam *restorative justice* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku dan keluarga korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari efek negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi terhadap tujuan pemidanaan bagi anak. Secara umum tujuan pemidanaan terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi (pelaku) di sisi lain. Penyelesaian pidana melalui diversi itu bertujuan untuk menyadarkan kepada pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan pihak lain.

Oleh karena itu, jika diversi berhasil disepakati para pihak-pihak yang terkait terutama pihak korban di tingkat penyidikan (Polres) maka anak (pelaku) akan segera memperoleh pemulihan hak-haknya. Sebaliknya jika belum berhasil diversi akan dilanjutkan di tingkat penyelidikan (Kejaksaan), dan jika tetap belum berhasil diversi akan diteruskan sampai di pengadilan. Pelaksanaan diversi di Kepolisian paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), begitu pun juga di Kejaksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal

42 Ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Penerapan Diversi terhadap Anak, dari selanjutnya di Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pelaksanaan diversi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini manapun. Diversi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversi.

Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal. Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversi, yaitu adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaanya untuk dilakukan upaya diversi. Upaya diversi ini tidaklah hanya sekadar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Huruf b Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu tujuan diversi yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari pada itu, upaya diversi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Adanya penerapan diversi ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Upaya penyelesaian masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus selalu menggunakan jalur hukum formal mengingat seorang anak boleh dikatakan sebagai pribadi yang belum memiliki kecakapan bertindak secara hukum, hal demikian disebabkan seorang dianggap belum dewasa dan perbuatannya belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Olehnya itu penyelesaiannya dapat ditempuh dengan berbagai alternatif, salah satunya, yaitu dengan menggunakan pendekatan konsep *restorative justice* model. Kaitannya dengan diversi, dalam ajaran agama Islam, dalam QS Asy-Syura (42):40 dan QS An. Nur (24):44 pada prinsipnya Allah menyukai setiap orang yang pemaaf dan berlapang dada dalam menyikapi suatu kesalahan atau kejahatan orang lain. Sehingga di sini dengan penyelesaian secara diversi maka terdapat kemungkinan akan adanya nilai-nilai maafan dari korban karena penyelesaian diselesaikan dengan memprioritaskan cara musyawarah antar keluarga pelaku korban dan masyarakat. Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (*cap jahat*) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan kepada anak tersebut.

Filosofi yang terkandung dalam diversi sebagai bagian dari keadilan restorasi, yaitu: 1. Filosofi rehabilitation didasarkan pada konsep *parents patriae*, dimana negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini berarti setiap anak dianggap memiliki

kapasitas untuk belajar dan terutama belajar mengubah tingkah lakunya. Sehingga anak-anak dipandang lebih sebagai korban keadaan dan lingkungan daripada sebagai pelaku. Rehabilitasi yang demikian bertujuan untuk mendukung dan memberikan penanganan dalam lingkup individu. Sehingga struktur peradilan yang dijalankan pun lebih bersifat informal dan tertutup, hal demikian telah tercermin dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tercantum pada penjelasannya antara lain; yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak agar dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pasal 1 Ayat (6) sebagaimana dimaksud dengan diversi yaitu suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Filosofi non-intervention menekankan pada upaya menghindarkan pemberian stigma atau label anak nakal kepada anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah upaya intervensi yang tidak memberikan label negatif atau stereotipe kepada anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga intervensi diarahkan kepada pemberian treatment berbasis masyarakat (restorative justice) di mana anak ditempatkan pada sebuah lingkungan masyarakat. Implikasinya, penempatan anak pada sebuah lembaga pemenjaraan harus merupakan alternatif pilihan paling akhir. Program-program yang dianjurkan oleh filosofi nonintervention adalah deinstitutionalisasi melalui restorative justice dan diversi.

Keuntungan pelaksanaan diversi bagi anak, yakni:

1. Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan);
2. Menghindari stigma/cap/ sebagai penjahat;
3. Peluang bagi anak meningkatkan ketrampilan hidup;
4. Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Tidak melakukan pengulangan tindak pidana;
6. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
7. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan dengan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan;

SIMPULAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat dalam harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak setiap anak wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Di luar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat

diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam restorative justice untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Pelaksanaan diversi bahwa pelaksanaan diversi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan.

SARAN

1. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan peran keluarga, masyarakat, aparat penegak hukum, instansi terkait dan Lembaga Sosial Masyarakat.
2. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum seyogyanya dilakukan secara komprehensif, preventif dan rehabilitatif.
3. Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan *restorative justice* tersedia secara baik di suatu pengadilan negeri, misalnya ada ruang tunggu anak, ruang sidang anak, ruang mediasi. Dengan demikian *restorative justice* benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak

REFERENSI

- Apong Herlina, dkk, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan *Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi, (Jakarta: Polri dan Unicef, 2004), hlm 101-103
- Ahmad Ali, Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 247
- Gilang Kresnanda Anas, Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang 7/Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana* (Medan: Art Design, Publishing & Printing, 2010)
- Nanang Sambas, peradilan pidana anak di indonesiaan intrumen iinternasional

- perlindungan* anak serta penerapannya, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal. 1
- Nasir Jamil, Anak bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.3
- Pramukti, Angger Sigit dan Primaharsya, Fuady, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.